



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351

Telepon. (0351) 895150 Faks. (0351) 895037

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 420/679.1/KEPT/403.101/2019

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT Ar Rohmah Magetan Nomor : 36/504.19.01/P/IV/2019
- Menimbang : a. Bahwa SDIT Ar Rohmah Magetan yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SDIT Ar Rohmah Magetan tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Islam Ar Rohmah Yasiroh
- Alamat : Mojorejo, Kebonsari, Kab. Madiun
- Akta Notaris : Anisah Sri Wahyuni, S.H.Nomor 323 Tanggal 27 Nopember 2015

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar

- Nama Sekolah : **SDIT AR ROHMAH MAGETAN**
- Alamat : Jl. Hasanudin RT.01 RW.05 Terbono, Selosari, Magetan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 1 Nopember 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga  
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.

Pembiha Tingkat I

NIP. 19660608 198702 1 003